

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Literature Review

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah tentunya tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Literatur Review merupakan uraian tentang teori, temuan atau bahan penelitian lainnya yang didapatkan dari bahan rujukan untuk dijadikan sebagai dasar dari suatu kegiatan penelitian dalam menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari rumusan masalah yang akan diteliti guna mengklarifikasi sumber-sumber yang dikaji oleh penulis dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis tentu berusaha mengumpulkan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik atau masalah yang diangkat pada penelitian. Adapun literature-literatur yang diperoleh sebelumnya bersumber dari jurnal ilmiah, sumber online, berita resmi, skripsi dan hasil laporan penelitian. Tujuan literature review dari penelitian penulis adalah untuk memberikan gambaran mengenai perbudakan modern (*human trafficking*) yang mana dapat disebabkan dari berbagai faktor, salah satunya kelalaian terhadap kesadaran peraturan yang berlaku.

Selain itu fungsi dari literatur review yaitu menjelaskan secara rinci antara variable bebas, varibel terikat dan hubungannya diantara kedua variable tersebut. dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan plagiarisme. dengan adanya literature review ini dapat memudahkan penulis dalam menyusun karya ilmiah (skripsi)

Beberapa Literatur Review yang dijadikan sebagai rujukan penulis sebagai alat bantu dalam menyusun penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian berbentuk skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang** yang ditulis oleh Angga Putra Mahardika. Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah umumnya yang dimulai dari tahap pendaftaran dokumen, persiapan, pelatihan, dan sampai pada penempatan. Namun realitasnya banyak pekerja migran Indonesia yang tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada, sehingga mereka bekerja secara ilegal di luar negeri tanpa adanya dokumen pendukung yang jelas. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada salah satu penyebab terjadinya *Human Trafficking* dalam hal ini keberangkatan pekerja migran Indonesia secara *unprosedural*. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada masalah sudah atau belum komprehensifnya hukum dan bentuk ataupun mekanisme dari perlindungan tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia Ilegal di luar negeri.
2. Penelitian berbentuk skripsi dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Medan. Studi Kasus : Polrestabes Medan** yang ditulis oleh Jernih Talenta Wenika Zebua. Penelitian ini membahas tentang upaya pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang tidaklah cukup hanya mengandalkan 1 regulasi saja seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi haruslah ada bantuan dari setiap Provinsi, Kabupaten/Kota yang ikut dalam

memberantas perdagangan orang dimulai dari daerah masing-masing. Hal ini semua kemudian berangkat dari menganalisa hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta tujuan/modus kejahatan perdagangan orang tersebut. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penyebab dari salah satu tahapan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia jika dilakukan secara unprosedural dapat menyebabkan tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* dikemudian hari.

3. Artikel yang berjudul **Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000**, oleh Atik Krustiyati, yang mana artikel ini merupakan penyempurnaan dari makalah *call for paper* yang dipresentasikan dalam seminar nasional tentang Optimalisasi Bantuan Hukum di Indonesia Perjuangan Bagi Rakyat Miskin, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 19 April 2012, yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah Jurnal. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan dan bantuan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dahulu disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI), masih banyak mengalami kendala karena berbagai faktor, baik yang menyangkut substansi, struktur dan budaya hukum. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa salah satu optimalisasi perlindungan dan bantuan hukum kepada PMI adalah melalui promosi konvensi pekerja migran, kemudian perlu adanya suatu revisi undang-undang UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang mana masih memiliki kelemahan yaitu menitik beratkan pada persoalan penempatan namun mengesampingkan aspek perlindungan ataupun bantuan hukum. Serta aspek budaya hukum harus ditumbuhkan dan harus

meningkatnya proaktif serta memberikan pelayanan yang maksimal oleh Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan atau Konsulat terhadap para pekerja migran. (Krustiyati, 2012)

4. Jurnal yang berjudul **Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Non-Tradisional** oleh Athiqah Nur Alami Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa telah menjadi agenda politik luar negeri Indonesia salah satunya yaitu isu keamanan *non-tradisional* sejak dua dasawarsa terakhir. Pengaruh dari berakhirnya Perang Dingin inilah yang membuat semakin menguatnya ancaman keamanan *non-tradisional* dengan sifatnya melintasi negara yang dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan warga negaranya. Kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, migrasi internasional, keamanan energi dan juga terorisme internasional merupakan ancaman dari keamanan non-tradisional. Dalam hal ini Indonesia tidak dapat terhindar dari ancaman *non-tradisional* tersebut, maka diperlukan penanganan yang tidak hanya berupa kebijakan domestik tetapi juga kebijakan luar negeri. Maka penelitian ini berfokus pada urgensi isu keamanan *non-tradisional* dalam kebijakan luar negeri Indonesia, salah satu di dalamnya membahas tentang migrasi internasional hal ini tentu berkaitan dengan penelitian yang akan saya bahas. (Alami, 2015)
5. Jurnal yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Human Trafficking* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia** oleh Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dari laporan IOM menyebutkan, korban *human trafficking* di Indonesia antara 2005-2017 mencapai 8876 orang. Dengan peringkat tetap paling besar yaitu korban

perempuan yang mengalami perdagangan manusia. Selanjutnya anak-anak di bawah umur mencapai 15 persen sedangkan yang dialami oleh laki-laki yaitu yang sebelumnya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kemudian menjadi korban *human trafficking*. Penelitian jurnal tersebut juga mengatakan bahwa pada 2005, korban sindikat perdagangan manusia didominasi oleh kelompok Buruh Migran atau yang kita kenal hari ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperkirakan, terdapat 20 persen PMI yang bekerja di luar negeri menjadi korban *human trafficking* dan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) menambahkan, 70% modus perdagangan manusia di Indonesia berawal dari pengiriman PMI secara ilegal ke luar negeri. (Takariawan & Putri, 2018)

Dari beberapa tinjauan yang sudah dijelaskan penulis, dapat disimpulkan bahwa adanya suatu ancaman keamanan *non-tradisional* tersebut dalam hal ini migrasi internasional yang mana berfokus pada PMI yang menjadi korban *human trafficking* tentu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dan diselesaikan apa yang menjadi akar permasalahannya. Mulai dari suatu kebijakan berupa aturan hukum hingga penegakkan hukum yang kuat dan penuh keadilan.

Penelitian yang akan dibahas oleh penulis terfokus pada salah satu faktor yang dapat menyebabkan kasus *human trafficking* yaitu keberangkatan PMI yang dilakukan secara *unprosedural* yang mana erat kaitannya dengan inkonsistensi lembaga-lembaga terkait dalam implementasi kebijakan hukum yang dibuat dalam proses keberangkatan CPMI, yang kemudian disederhanakan dengan judul **Dampak Inkonsistensi Prosedur Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Terhadap Peningkatan Human Trafficking Asal Indonesia di Singapura**

## 2.2 Kerangka Teoritis

Kerangka Teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian atau untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Penulis perlu mengemukakan teori dan konsep dari para ahli yang berhubungan dengan objek penelitian untuk menyimpulkan hipotesis dan menjelaskan variable bebas dan terikat dari penelitian ini. selain itu untuk memahami fenomena Hubungan Internasional yang sesuai dengan judul penelitian dari penulis.

### 2.2.1 Hukum Internasional

Salah satu kajian dalam hubungan internasional yaitu Hukum Internasional, dengan Studi Hukum Internasional yang normatif ketika disandingkan dengan studi Hubungan Internasional akan menciptakan sebuah kajian yang komprehensif bagaimana perkembangan dalam dunia internasional dikaji melalui perspektif normatif hukum. Hukum internasional dalam kajian hubungan internasional yaitu dengan ruang lingkup yang luas mulai dari regulasi ekspedisi ruang angkasa hingga mengenai pembagian dasar laut, dan dari perlindungan hak asasi manusia sampai ke pengelolaan sistem keuangan internasional (QC, 2013), definisi hukum internasional sebagai berikut:

**“Sekumpulan kaedah-kaedah hukum (*body of law/rules*) yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan yang bersifat public, yang melalui batas-batas negara antara; terutama negara dengan negara; negara dengan subjek hukum bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain”**  
(Kusumaatmadja M. , 1976)

Jika melihat hal dasar maka hukum internasional terdiri dari beberapa pemikiran yaitu (Rudi, 2006)

1. Masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (*independent*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak berada dibawah kekuasaan yang lain (*multi state system*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri atas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan suprasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama.

Adapun realitas dari Hukum Internasional selalu memiliki perdebatan, terutama di kalangan akademisi hubungan internasional dengan praktisi hukum ataupun akademisi ilmu hukum itu sendiri. Dalam sebuah jurnal karya Richard H. Steinberg and Jonathan M. Zasloff, tentang kekuasaan ataupun power dan hukum internasional yaitu adanya suatu implikasi besar yang dibawa oleh pemikiran klasik terhadap hukum internasional dan kebijakan luar negeri, bahwa aturan dan lembaga hukum tidak muncul dari kekuatan negara yang memaksa, melainkan di luar kebiasaan, konsensus dan ketertiban pribadi. Hukum dibangun di atas norma. Dalam hal ini kita dapat mengartikan bahwa hal ini menjadi efektif.

Namun jika hukum bukanlah instrumen kekuasaan negara, lalu apa dan bagaimana hukum itu menjadi efektif? Jawaban dari jurnal atas pertanyaan tersebut adalah :

1. Hukum dan lembaga hukum berfungsi sebagai lembaga dan prinsip netral, apolitis yang dapat menyelesaikan konflik sambil memberikan kebebasan penuh kepada kelompok dan individu dalam lingkup tindakan mereka masing-masing.
2. Hukum berfungsi sebagai ekspresi adat masyarakat.
3. hukum berkembang dan tumbuh baik dalam kekuatan dan efektivitas melalui proses arbitrase sukarela dan mekanisme informal (Steinberg & Zasloff, 2006)

Atas apa yang disampaikan maka kita dapat mengambil pengertian, bahwa kelemahan lembaga internasional tidak menandakan masalah fundamental, melainkan kesulitan sementara dalam perjalanan menuju lembaga yang lebih kuat.

Akan tetapi tentu saja berbagai pemikiran dan argumentasi atas teori dan praktik selalu menjadi warna tersendiri, terkhusus pada Hukum Internasional tersebut. Namun pada dasarnya kita mengetahui bahwa hukum merupakan peraturan yang dianggap mengikat atau seperti yang sudah dijelaskan. Sehingga perlu ditaati ataupun minimal kita dapat berpikir dengan matang sebelum melakukan sesuatu, agar keamanan dapat didapatkan pada ranah individu, kelompok, masyarakat, negara hingga masyarakat internasional.

Maka teori Hukum Internasional berfungsi untuk mengkaji setiap hal yang akan melakukan suatu tindakan yang sifatnya melintasi batas suatu negara. Dalam hal ini berkaitan dengan prosedur keberangkatan Pekerja Migran yang harus memperhatikan perjanjian secara tertulis dengan negara atau perusahaan



penempatan, dengan syarat dan ketentuannya termasuk memperhatikan hukum dan kebiasaan internasional.

### **2.2.2 Hak Asasi Manusia (HAM)**

Saat ini dunia menyadari bahwa tantangan atas usaha perlindungan HAM menjadi menyebar dan sangat luas. Mengemukakan pandangan bahwa aktor-aktor yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran HAM begitu kompleks. Seperti yang dituliskan oleh Koen de Feyter dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia : Keadilan Sosial di Era Pasar mengatakan, *“In today’s globalized world, however, human rights violations often occur as a consequence of the behaviour of a variety of actors”* (Winarno, 2014)

Dalam suatu deklarasi tercantum bahwa, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun akan diperbudak atau diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuknya. Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. (UDHR, 1948)

Sementara pengertian HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, yaitu HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mengutip dari salah satu guru besar Universitas Negeri Jakarta, dalam buku yang berjudul Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengatakan :

**“Secara prinsip nilai-nilai HAM yang dikembangkan oleh dunia modern yang global dewasa ini mengacu kepada konsep Barat yang berlandaskan tradisi Judeo-Christian. Ini bermakna bahwa secara substansi konsep HAM yang ditawarkan adalah sempit dan terbatas, dengan menafikan realitas kultural dunia lain-terutama dunia ketiga. Dalam konteks ini status universal HAM yang dikembangkan oleh dunia Barat dewasa ini dianggap tidak *fair* dan bahkan dicermati sebagai upaya pelestarian dominasi Barat di dunia internasional atau *neo-imperialisme*. Dalam perkembangannya konsep HAM sangat bersifat lokal dan merupakan respons terhadap kondisi tertentu. Disinilah kita menyaksikan bahwa pembentukan dan substansi hak-hak asasi tersebut cenderung berubah mengikuti dinamika sosial. Pada waktu yang sama, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan pembaruan yang dilakukan terhadap institusi-institusi ekonomi dan sosial memberikan pengaruh terhadap pemahaman mengenai HAM itu sendiri”.** (El Muhtaj, 2005)

Seperti yang kita ketahui bahwa HAM adalah fitrahnya seorang manusia pada kehidupan dan diri manusia itu sendiri, artinya pada hakikatnya HAM telah ada ketika pertama kali manusia tercipta. Namun, ketika kita melihat sejarah yang ada, bahwa HAM merupakan salah satu produk dari sejarah yaitu respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Maka, hal ini tentu berkaitan dengan kondisi sosial dan politik yang berkembang. (El Muhtaj, 2005)

Disisi lain kita dapat melihat bahwa dalam mendefinisikan suatu hal adakalanya setiap orang memiliki penjabaran definisi yang berbeda tergantung dari perspektif ataupun pemahaman yang dimiliki orang tersebut. Dalam hal ini terdapat pandangan yang berbeda-beda atas HAM, sebagaimana literatur yang penulis temukan, dalam *introduction* mengatakan :

***Orang yang berbeda memiliki konsep yang berbeda tentang hak asasi manusia. Proposisi ini pada awalnya mungkin tampak agak***

*bertentangan dengan pernyataan yang umum terdengar bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan jelas (dalam arti bahwa hak tersebut berasal dari akal), yang mungkin menunjukkan bahwa hak asasi manusia tidak ambigu dan tidak kontroversial. Namun, dalam praktiknya, ada kekurangan kesepakatan tentang apa itu hak asasi manusia. Berdasarkan analisis literatur akademik hak asasi manusia, kontribusi ini mengidentifikasi empat aliran pemikiran tentang hak asasi manusia.' Ini mengusulkan bahwa "cendekiawan alam" memahami hak asasi manusia sebagai yang diberikan; "cendekiawan deliberatif" sebagaimana disepakati; "ulama protes" seperti yang diperjuangkan, dan "ulama wacana" seperti yang dibicarakan. Lebih lanjut mengusulkan bahwa keempat aliran ini bertindak sebagai tipe ideal, yang, diatur di sekitar dua sumbu, berpotensi mencakup seluruh bidang konseptual hak asasi manusia.. (Dembour, 2010)*

Namun pada praktiknya walaupun ditemukan definisi yang berbeda, akan tetapi hal-hal yang menyangkut kekerasan atau ketidakadilan terhadap manusia tertentu, jika dipandang berdasarkan idealnya logika manusia maka hal tersebut menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Maka teori HAM ini tentu dapat digunakan untuk penelitian karena menyangkut hal-hal yang berkaitan langsung dengan rasa tenang akan kehidupan seseorang.

### **2.2.3 Keamanan**

Dalam studi Hubungan Internasional (HI) ketika melihat suatu perkembangan politik dunia maka sangat kompleks. Hari ini, merupakan hal biasa bagi penstudi HI dapat mengetahui klasifikasi isu-isu berdasarkan periodisasinya yakni isu tradisional dan non-tradisional. Dalam studi ini, konsep keamanan yang sering dirujuk adalah formulasi konsep Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul Rakyat, Negara, dan Ketakutan, yaitu : “Keamanan, dalam arti objek apa pun, mengukur tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh, pengertian

yang tidak subyektif, tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang” (Buzan, 1991)

Dalam hal ini keamanan bukan hanya mendapatkan kondisi aman ataupun tentram, akan tetapi berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Seperti yang dikatakan Walter Lippman dalam bukunya *US Foreign Policy : Shield of the Republic* dalam jurnal Mohammed Ayoob yang berjudul *Security in the Third World*, Lippman menegaskan kembali bahwa esensi dari keamanan adalah kondisi yang tidak mencederai eksistensi bangsa dan nilai-nilai inti dari penghindaran atas perang, namun justru dapat menjaganya. (Winarno, 2014)

Dalam pembahasan lain mengenai keamanan nasional, hal-hal yang dapat membahayakan ataupun mengganggu kehidupan serta ketentraman bangsa dan negara merupakan ancaman nasional negara tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh Yahya Muhaimin :

**“Bahwa pembinaan pertahanan negara dapat dilakukan dengan konsep *preventive defense*, yaitu strategi pertahanan yang mengonsentrasikan keamanan nasional pada berbagai macam potensi ancaman, meskipun ancaman tersebut bersifat kecil, namun jika tidak dikelola secara tepat maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya konkrit, yang secara langsung akan mengancam eksistensi dan kelangsumngan hidup suatu bangsa dan negara”** (Muhaimin, 2008)

Keamanan jelas merupakan harapan capaian bagi semua pihak dan merupakan salah satu fokus tertentu, baik entitas negara maupun individu. Maka kajian tentang keamanan menjadi dominan dalam studi HI. Ketika melihat sejarah, berawal dari studi HI memang berfokus pada kajian keamanan nasional atas sebuah negara dalam politik internasional. Aplikasinya konsep keamanan tersebut

didominasi oleh tindakan ataupun perilaku negara dalam mempertahankan negaranya dari suatu ancaman dengan menggunakan pendekatan militer, hal ini tentu dipengaruhi oleh kondisi dunia yang berlatar perang dingin. Pasca perang dingin, dunia mengalami perubahan kondisi keamanan yang signifikan yaitu berimplikasi transformasi isu hingga aktor dalam hubungan internasional, termasuk konsepsi keamanan. (Sudiar, 2019)

Kemudian studi keamanan ini mengalami transformasi, yaitu yang pada awalnya konsep tersebut dimaksudkan sebagai kajian tradisional yaitu keamanan nasional yang memiliki sifat militeristik seiring perkembangannya studi keamanan mulai memasukan isu-isu non-tradisional seperti demokrasi, HAM, lingkungan, kekerasan struktural, dan konflik sosial-budaya (Booth, 1991).

Dalam hal ini keamanan yaitu isu non-tradisional pada akhir dekade 1990-an mulai bertiup kencang dengan isu-isu *low politics*, yaitu tidak lagi mengenai kedaulatan ataupun keamanan militer/perang. Penyebab lain dari perluasan makna keamanan ini, yaitu setelah berakhirnya Perang Dingin tersebut, hanya memberikan keamanan untuk sebagian orang ketika penyelesaian masalah ditempuh dengan militeristik saja, sementara dilain pihak didapati kondisi dimana sebagian orang merasa terancam berupa penderitaan dan ketakutan. Kemudian meningkatnya interpedensi dan semakin bercabangnya ataupun kompleks pada ranah hubungan antar negara maupun bangsa dalam era globalisasi serta adanya berbagai konflik dibelahan dunia diantaranya konflik etnis, konflik antara negara maju dan negara berkembang, pelanggaran HAM oleh rezim otoriter dan juga pesatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. (Winarno, 2014)

Dalam hal ini teori Keamanan tentu menjadi harapan yang ingin diraih oleh berbagai pihak, baik entitas negara maupun individu. Kemudian ranah keamanan non-tradisional menjelaskan keamanan didefinisikan bukan lagi perihal terkait kekuatan bersenjata dan politik, namun didominasi perihal kejahatan transnasional, populasi penduduk, sumber daya alam dan bencana alam yang menjadi faktor-faktor dari keamanan. Teori ini berfungsi untuk mengkaji persoalan *human trafficking* pada pembahasan yang akan penulis kaji.

#### **2.2.4 Keamanan Manusia (*Human Security*)**

Secara historis pendekatan yang menyangkut manusia merupakan respon dari kebutuhan manusia dalam mengatasi perubahan yang besar dalam hubungan internasional. Konsep ini berevolusi ketika terjadinya pergeseran besar dalam dunia internasional yaitu disintegrasi Uni Soviet yang mengakhiri perang dingin yang kemudian meninggalkan bayang-bayang politik bipolar yang mengaburkan praktik hubungan internasional selama berabad-abad, namun membuka jalan bagi pengakuan terhadap munculnya ancaman-ancaman baru dan konflik yang tidak terselesaikan.

Pada saat yang bersamaan, globalisasi mengubah aturan internasional dalam memfasilitasi arus cepat kapital dan teknologi yang mampu menembus batas-batas nasional. Aktor-aktor non-negara baru muncul memainkan peran penting dalam sistem politik internasional, beberapa muncul sebagai ancaman dan beberapa sebagai jembatan antar komunitas dan bangsa. Dalam situasi seperti ini, peran negara mulai tereduksi dan terus mengalami transformasi, secara tradisional diterima sebagai konsepsi kuasa yang terus diperebutkan. Pergeseran ini kemudian

membutuhkan pemikiran baru yang dapat mengatasi masalah terkait persoalan klasik pembangunan dan kemanan. Maka dengan begitu teorisasi keamanan manusia adalah sebuah upaya yang dikembangkan ke arah tersebut. (Sudiar, 2019)

Dalam *Human Development Report 1994*, memperkirakan bahwa kemungkinan besar pada abad 21 ide yang disebut dengan keamanan manusia atau *human security* ini akan merevolusi masyarakat. Dalam hal ini pertimbangan konsep dasar dari kemanan manusia harus fokus pada empat karakteristik yaitu :

- 1. Keamanan manusia adalah perhatian universal.** Ini relevan bagi orang-orang di mana saja, di negara kaya dan miskin. Ada banyak ancaman yang umum bagi semua orang-seperti pengangguran, narkoba, kejahatan, polusi dan pelanggaran hak asasi manusia. Intensitasnya mungkin berbeda dari satu bagian dunia ke bagian lain, tetapi semua ancaman terhadap keamanan manusia ini nyata dan berkembang.
- 2. Komponen keamanan manusia saling bergantung.** Ketika keamanan orang terancam di mana saja di dunia, semua negara kemungkinan akan terlibat. Kelaparan, penyakit, polusi, perdagangan narkoba, terorisme, perselisihan etnis dan disintegrasi sosial bukan lagi peristiwa yang terisolasi, terkurung dalam batas-batas negara. Konsekuensi mereka berkeliling dunia.
- 3. Keamanan manusia lebih mudah dipastikan melalui pencegahan dini daripada intervensi kemudian.** Lebih murah untuk menghadapi ancaman ini di hulu daripada di hilir. Misalnya, biaya langsung dan tidak langsung HIV/AIDS (human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome) kira-kira \$240 miliar selama tahun 1980-an.

Bahkan beberapa miliar dolar yang diinvestasikan dalam perawatan kesehatan dasar dan pendidikan keluarga berencana dapat membantu menahan penyebaran penyakit mematikan ini.

4. **Keamanan manusia berpusat pada orang.** Hal ini berkaitan dengan bagaimana orang hidup dan bernafas dalam masyarakat, seberapa bebas mereka menggunakan banyak pilihan mereka, seberapa banyak akses yang mereka miliki ke pasar dan peluang sosial dan apakah mereka hidup dalam konflik atau damai. (UNDP, 1994)

Konsep keamanan manusia menekankan bahwa orang harus mampu menjaga dirinya sendiri artinya setiap manusia memiliki kesempatan memenuhi kebutuhan mereka yang paling penting serta mendasar juga untuk mencari nafkah sendiri. Hal ini akan membebaskan mereka dan membantu memastikan bahwa mereka dapat memberikan kontribusi penuh untuk pengembangan pembangunan mereka sendiri dan komunitas mereka, negara dan dunia. Keamanan manusia adalah unsur penting dari pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, keamanan manusia bukanlah konsep defensif, seperti halnya keamanan teritorial atau militer. Sebaliknya, keamanan manusia adalah konsep integratif.

*Personal security* merupakan salah satu komponen dari *human security* berdasarkan *Human Development Report 1994*, bahwa pada kemanan manusia tidak ada yang lebih penting selain keamanan mereka dari kekerasan fisik. Pada faktanya, di negara miskin ataupun kaya, kehidupan manusia ini semakin terancam oleh kekerasan yang tiba-tiba dan tidak terduga, seperti :

- Ancaman dari negara (penyiksaan fisik)



- Ancaman dari negara lain (perang)
- Ancaman dari kelompok orang lain (ketegangan etnis)
- Ancaman dari individu atau geng terhadap individu atau geng lain (kejahatan, kekerasan jalanan)
- Ancaman yang ditujukan terhadap perempuan (pemeriksaan, kekerasan dalam rumah tangga)
- Ancaman yang ditujukan pada anak berdasarkan kerentanan dan ketergantungan mereka (pelecehan anak)
- Ancaman terhadap diri sendiri (bunuh diri, penggunaan narkoba). Di banyak masyarakat, kehidupan manusia berada pada risiko yang lebih besar daripada sebelumnya. (UNDP, 1994)

Hari ini keamanan manusia merupakan keamanan dasar suatu negara ataupun dapat dikatakan sebagai dasar dari keamanan nasional, karena menyangkut warga negaranya. Namun, hingga saat ini belum ada definisi khusus dan disepakati sebagai pengertian konsep *human security*. Mulai dari para Ilmuan sosial, lembaga internasional seperti UNDP hingga suatu pemerintahan nasional seperti Jepang dan memiliki perbedaan dalam berpandangan mengenai konsep ini dengan fokus problematika manusia yang berbeda-beda, mulai dari permasalahan pencegahan kekerasan yaitu permasalahan yang dianggap kecil hingga mengenai pembangunan, penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan/atau kombinasi dari kedua hal tersebut dengan pandangan keamanan tradisional yang menjadi pandangan secara luas . (Fitrah, 2005)

Secara garis besar kemanan manusia (*human security*) mendapati bahkan mengidentifikasi terkait tipe ancaman yaitu ancaman sosial ekonomi, ancaman

keamanan personal, dan ancaman lingkungan. Seiring perkembangannya, dalam *Human Development report* tahun 1994 yang dikeluarkan oleh UNDP mendapati adanya tujuh hal dari keamanan manusia, yaitu : personal, pangan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, komunitas, dan politik. Ketujuh hal keamanan ini juga dapat didefinisikan sebagai sumber ancaman bagi manusia untuk ranah keamanan. (Sudiar, 2019)

Teori Keamanan Manusia ini tentu berfungsi untuk mengkaji persoalan keamanan yang lebih spesifik yaitu Pekerja Migran Indonesia, yang mana hal ini merupakan suatu dasar teori bagi keamanan nasional karena menyangkut warga negara suatu negara.

### ***2.2.5 Human Trafficking***

Dari pemaparan teori Keamanan dan Keamanan Manusia, hari ini erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi yaitu *human trafficking* atau perdagangan manusia. Dahulu hal yang menyangkut istilah perdagangan manusia merupakan perdagangan yang hanya sebatas pada pengertian pemindahan secara paksa perempuan untuk kepentingan prostitusi (pelacuran). Namun dalam perkembangannya dan perubahan zaman, makna perdagangan manusia atau *human trafficking* semakin luas serta kompleks yang dapat dilakukan dengan berbagai cara bermodus sangat beragam (Jontah, 2016)

Adanya suatu Resolusi pada tahun 1994 oleh lembaga internasional terkemuka, perdagangan orang dalam buku Andy Yentriyani (2004:20) menyebutkan bahwa Trafficking adalah :

**“Pergerakan dan Penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas Negara dan Internasional, kebanyakan berasal dari negara-negara berkembang dan negara-negara yang ekonominya berada dalam masa transisi, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk ke dalam situasi yang secara seksual maupun ekonomi terobsesi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan dengan cara perekrutan, penyelundupan, dan sindikat kriminal, seperti halnya aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan perdagangan orang (*trafficking*), misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja diselundupkan diadopsi palsu”**

Adapun definisi dari Perdagangan Manusia menurut Konvensi lembaga internasional tersebut, yaitu :

**“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini meliputi, sekurang-kurangnya, prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, tenaga kerja paksa dan pembantu rumah tangga paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengannya dan penghapusan organ tubuh.” (PBB, 2004)**

Pengertian perdagangan manusia atau *human trafficking* lainnya tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

**“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi” (“Undang-Undang 21,” 2007)**

Perekrutan dan pengiriman terdapat dalam artikel 1 angka 9 dan angka 10 menyebutkan perekrutan adalah “tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya”. Sedangkan, pengiriman “tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain”

Pemalsuan yaitu berkaitan dengan segala hal yang memasukkan atau memberikan keterangan palsu pada suatu dokumen, yaitu untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Seperti halnya paspor, KTP, Ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah serta dokumen lainnya yaitu meliputi surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan PMI, asuransi, dan dokumen terkait. (Zulkarnaen, 2015)

Dalam beberapa pengertian dan penjelasan di atas kita mengetahui bahwa *Human Trafficking* hari ini menjadi suatu hal yang nyata dan lebih keji dibandingkan dengan perbudakan di masa lalu. Terlebih perdagangan manusia yang melintasi batas negara, di berbagai kasus telah menpreteli identitas para korban untuk diubah dengan tujuan agar dapat keuntungan ekonomis. Lebih kejamnya di berbagai kasus perdagangan manusia ini diwajibkan untuk merekrut orang agar bernasib sama dengan mereka, dengan pola dan sistem yang rapi pada standar prosedurnya. Hal ini disebabkan para pelaku tersebut terhimpun pada sebuah jaringan internasional yang tersusun rapi dan tidak mudah dilacak. (Awaludin, 2012)

Sumber lain mengatakan pernyataannya dalam sebuah jurnal yang berjudul *Perdagangan Manusia: Perbudakan Zaman Kita*, bahwa :

**Perdagangan manusia telah diakui secara luas sebagai bentuk perbudakan modern yang menjijikkan, dan dikutuk sebagai tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia universal. Memperlakukan orang sebagai komoditas yang dapat dibeli atau dijual sebagai budak, yang dieksploitasi secara kejam oleh mereka yang melepas paspor dan visa mereka dan menahan pendapatan mereka untuk mendapatkan korban di bawah kendali utama pedagang, adalah salah satu kejahatan internasional yang paling cepat berkembang di seluruh dunia (Vlachová, 2005)**

Dalam hal ini, meskipun sebagian besar negara-negara di dunia ataupun elemen masyarakat internasional yang berwenang dalam penyelesaian kasus *human trafficking* ini telah lama berusaha menghapus perbudakan, *human trafficking* telah menjadi salah satu kegiatan paling menguntungkan dari kelompok yang terorganisir. Hal ini terbukti dengan adanya keefektifitasan untuk memasuki negara dan wilayah yang terkategori miskin oleh perang, konflik bersenjata, negara berkembang, ataupun negara yang dikelola dengan buruk dalam segi pemerintahannya. Tentulah daerah ataupun negara dengan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil dengan permintaan tenaga kerja gelap, ilegal ataupun tidak sesuai prosedur, maka akan dengan cepat menjadi sasaran kegiatan *trafficking*.

Dengan demikian fenomena atas teori *human trafficking* ini sangat erat kaitannya dengan penelitian penulis, agar mudah mengindikasi kasus-kasus yang ada apakah tergolong pada *human trafficking* ataulah hanya sebatas pelanggaran yang sama sekali tidak terjangkau tindak pidana. Serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk suatu kebijakan yang telah ada agar tidak mudah terjerumus pada kubangan *human trafficking*.

#### **2.2.6 Human Trafficking pada Pekerja Migran Indonesia**

Perdagangan manusia untuk tenaga kerja atau saat ini disebut Pekerja Migran, merupakan masalah yang sangat besar. Di Indonesia sejak 1993-2003 menunjukkan bahwa modus yang menjanjikan pekerjaan banyak terjadi, dan umumnya di alami oleh kaum hawa dan anak. Salah satu faktor penyebabnya adalah rentannya kondisi ekonomi di negara ini yang terus berkembang karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Sulitnya perihal mencari lapangan kerja, di dukung oleh program pemerintah yang mengalami kegagalan dalam melakukan pembangunan, situasi dan kondisi negara yang tidak stabil baik dari segi ekonomi ataupun keamanan serta terbentuknya kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab. (Mahfudz, 2015)

Berdasarkan yang dilaporkan pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kedubes dan Konsulat AS di Indonesia, selama beberapa tahun terakhir (5 tahun), pelaku yang mengeksploitasi korban dari dalam maupun luar negeri di Indonesia dan pelaku juga mengeksploitasi korban dari Indonesia di luar negeri. Seluruh provinsinya (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal maupun tujuan perdagangan manusia. Ada sebanyak dua juta hingga delapan juta warga negara Indonesia dalam perkiraan pemerintah yang bekerja di luar negeri – sebagian besar perempuan – tidak memiliki dokumen atau telah melebihi batas waktu tinggal.

Perdagangan pada tenaga kerja ini pelakunya mengeksploitasi dengan jumlah yang besar warga negara Indonesia di Asia dan Timur Tengah dengan memanfaatkan kondisi utang kemudian melakukan pemaksaan hingga kekerasan, terutama pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi dan manufaktur, buruh di perkebunan kelapa sawit di Malaysia, dan awak kapal penangkapan ikan

di seluruh Samudera Hindia dan Pasifik. Banyak pekerja rumah tangga asal Indonesia di Singapura, Malaysia, Hongkong dan Timur Tengah yang mengalami indikator perdagangan manusia serta tidak mendapat perlindungan di bawah undang-undang tenaga kerja setempat seperti tidak adanya kontrak resmi, jam kerja yang panjang serta upah yang tidak dibayarkan. (Departement Of State, 2019)

### **2.2.7 Human Trafficking di Singapura**

Singapura merupakan salah satu negara yang terkategori unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, terutama di bidang ekonomi ia sebagai pusat perdagangan internasional dan kekuatan ekonomi global. Namun, di balik keunggulannya, terdapat lebih dari 1.37 juta pekerja asing dalam hal ini menjalankan layanan dasar dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja negara. (LA Trobe University, 2020)

Pada tahun 2018, Departemen Luar Negeri AS merilis laporan *Trafficking in Persons* (TIP), yang menilai upaya Singapura tidak memenuhi standar minimum yang diperlukan untuk menangani perdagangan manusia. Singapura membantah temuan tersebut, mengklaim bahwa banyak kasus yang diinvestigasi tidak memenuhi kriteria perdagangan manusia. Hal ini disebabkan adanya definisi yang terbatas mengenai perdagangan manusia oleh Pemerintah Singapura yaitu hanya kasus perdagangan manusia paling parah dan tidak ambigu yang diklasifikasikan seperti itu, dengan eksploitasi anak dalam industri seks menjadi area fokus tertentu.

Menurut Dr. Sallie Yea, dosen Sosiologi di LA Trobe University ia berpendapat bahwa landasan tersebut adalah keliru karena mengabaikan berbagai

masalah eksploitasi tenaga kerja migran pada dalam maupun luar industri seks yang secara lebih akurat mencerminkan lanskap perdagangan manusia di negara tersebut.

### **2.2.8 Inkonsistensi pada Prosedur**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Inkonsistensi memiliki arti yaitu ketidaktaatan; ketidakserasian; suka berubah-ubah (tentang sikap atau pendirian seseorang, pemakaian atau pengejaan kata, dan sebagainya); selain itu Inkonsistensi juga memiliki arti yaitu mempunyai bagian-bagian yang tidak bersesuaian; bertentangan; kontradiktif.

Sedangkan dalam kamus tersebut, Prosedur memiliki arti yaitu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; ataupun metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan menurut Rudi M Tambunan dalam bukunya, mendefinisikan prosedur yaitu :

*“Pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis”* (Tambunan, 2013)

Berdasarkan pengertian pada Inkonsistensi dan Prosedur tersebut, maka Inkonsistensi pada suatu prosedur memiliki arti bahwa adanya ketidaktaatan pada serangkaian aturan yang telah dibuat menjadi suatu prosedur.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pernyataan penulis yang masih diuji akan kebenarannya berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan.



Berdasarkan kerangka teori di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**“Inkonsistensi terhadap prosedur keberangkatan Pekerja Migran Indonesia akan berdampak pada keamanan Pekerja Migran Indonesia dikemudian hari. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kasus *human trafficking* asal Indonesia di Singapura yang salah satu penyebabnya adalah ketidak utuhan data pada Pekerja Migran Indonesia”**

#### 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas : Inkonsistensi terhadap Prosedur Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia	70% modus perdagangan manusia di Indonesia berawal dari pengiriman PMI secara ilegal ke luar negeri / PMI tidak memiliki dokumen lengkap	Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, 2018. <a href="https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/10179/8684">https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/10179/8684</a> . (18 Desember 2020).
Variabel Terikat :	Tidak sedikit para PMI yang terbujuk rayuan calo atau	Tahun 2020, P2TPA Tangani 17 Kasus

<p>Berdampak pada keamanan Pekerja Migran dikemudian hari</p>	<p>sponsor yang memberangkatkan PMI secara ilegal ke luar negeri. Sehingga mereka menjadi korban <i>human trafficking</i></p>	<p>Perdagangan.<a href="https://radar.sukabumi.com/kabupaten-sukabumi/tahun-2020-p2tpa-tangani-17-kasus-perdagangan-orang-ini-datanya/">https://radar.sukabumi.com/kabupaten-sukabumi/tahun-2020-p2tpa-tangani-17-kasus-perdagangan-orang-ini-datanya/</a></p> <p>Salah satu contoh TKW yang dianiaya, yaitu korban Human Trafficking</p> <p><a href="https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2017/01/06/21493271/tkw.dila.yang.dianiaya.di.singapura.jadi.korban.human.trafficking">https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2017/01/06/21493271/tkw.dila.yang.dianiaya.di.singapura.jadi.korban.human.trafficking</a>.</p>
---	---	---

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian



